

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu institusi atau lembaga pendidikan berbasis vokasional mempunyai tugas serta tanggungjawab dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan secara luas, praktis, teoritis, dan aplikatif serta mampu bersaing pada dunia kerja. Politeknik Negeri jember merupakan perguruan tinggi negeri yang lebih mengedepankan praktik daripada teori. Pembelajaran di Politeknik Negeri Jember menerapkan sistem pembelajaran dengan praktik 60% dan teori 40% agar dapat menghasilkan lulusan yang siap mampu mengisi kebutuhan berbagai sektor tidak hanya dari segi teori namun juga dari segi praktik. Sehingga Politeknik Negeri Jember mewajibkan untuk seluruh mahasiswanya mengikuti kegiatan magang yang sesuai dengan program studi masing-masing. Melalui kegiatan magang ini mahasiswa diberikan kesempatan dalam menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan, kemudian dapat dipraktikkan secara langsung pada tempat magang. Adanya program magang ini mahasiswa diharapkan mengenali, mengetahui, memahami kondisi objektif kualifikasi kerja, jenis pekerjaan, bidang usaha, perkembangan teknologi, dan berbagai peluang yang ada di dunia kerja.

Program kegiatan magang dilaksanakan pada semester VII selama 1 semester dengan 20 Satuan Kredit Semester (SKS) bagi mahasiswa Diploma Empat (IV) dan untuk mahasiswa semester V bagi mahasiswa program studi Diploma Tiga (D-III). Kegiatan magang dilaksanakan sebagai syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember dalam program studi Akuntansi Sektor Publik untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan Akuntansi (S. Tr. Ak). Kegiatan magang ini ditempuh dengan waktu selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang setara dengan 700 jam yang dimulai pada awal semester VII. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi masing-masing yang ada di Politeknik Negeri

Jember. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pelaksanaan kegiatan magang pada Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan, pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi magang di Badan Pendapatan Daerah didasarkan pada pendekatan materi dengan keterampilan praktikum yang diperoleh pada saat mata kuliah perpajakan dianggap berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu melakukan proses perpajakan pada Kabupaten Jember. Kegiatan magang diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara Politeknik Negeri Jember dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, serta dapat mengetahui budaya kerja di Badan Pendapatan Daerah selaku instansi yang mengelola pendapatan daerah di Kabupaten Jember.

Kegiatan Magang dilaksanakan pada sub bidang perencanaan dan pengembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Terjadinya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan pengelolaan PBB P-2 dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Dengan pengalihan ini maka Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) menjadi pajak daerah, sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. BPHTB dengan pengalihan ini maka kegiatan

proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 2) Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4) Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan, 5) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dengan adanya pengalihan PBB-P2 memang menguntungkan bagi daerah untuk menambah PAD, namun dengan adanya pengalihan ini beban pemerintahan daerah akan bertambah juga, karena tugas pemerintah daerah dalam menangani masalah PBB-P2 menjadi kompleks. Masalah yang akan dihadapi pemerintahan daerah adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), nantinya juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, salah ukur, SPPT ganda dan lainnya. Selain itu pemerintah daerah juga menangani masalah kelebihan pungutan, penghapusan sanksi administratif, pembatalan pajak yang telah dipungut. Dalam prakteknya, masih saja banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada proses perpajakan, kesalahan ini biasanya terjadi karena kesalahan menghitung dan mendata obyek pajak. Selain itu biasanya wajib pajak juga melakukan kecurangan-kecurangan agar meminimalkan pembayaran pajaknya.

Dalam hal ini penyusun akan berfokus pada permasalahan tentang prosedur penanganan pembatalan SPPT. Wajib Pajak mengajukan proses Pembatalan SPPT disebabkan berbagai masalah, misalnya SPPT ganda, tanah diwakafkan, objek pajak tidak ada, bukan merupakan objek PBB-P2; penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya, dan nilai Perolehan Objek Pajak yang salah. SPPT ganda terjadi ketika wajib pajak balik

nama/pembuatan akta tanah baru tidak melaporan ke fiskus, jadi muncul 2 nama wajib pajak dalam 1 objek pajak. Permasalahan tanah yang telah diwakafkan yang seharusnya tidak diterbitkan lagi SPPTnya dikarenakan bukan objek pajak lagi (fasum) namun dalam kenyataannya masih muncul juga. Permasalahan tanah warisan yang sudah dibagikan tanpa pelaporan, dengan begitu akan muncul SPPT induk dan SPPT anak, permasalahan penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya sehingga SPPT yang muncul tidak mempunyai kejelasan dalam subjek pajak yang akan membayarkan pajaknya, permasalahan nilai perolehan objek pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak akan memunculkan 2 nama wajib pajak dalam 1 objek pajak.

Kemudian permasalahan bukan merupakan objek pajak PBB-P2 karena terbebaskan dari Ketentuan PBB-P2 yang seharusnya tidak diterbitkan, yang meliputi: 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah; 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, 3) Digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu; 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah Negara yang elm dibebani leh suatu hak; 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Maka dari itu wajib pajak mengajukan pembatalan SPPT

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusun ingin membahas bagaimana kegiatan yang dilaksanakan pada bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan bagaimana Prosedur Penanganan Pembatalan SPPT PBB P-2. Maka dalam laporan Magang ini penyusun mengambil judul **“Prosedur Pembatalan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Jember”**.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

### 1.2.1 Tujuan Umum Magang

Adapun tujuan kegiatan magang secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan wawasan atau pengetahuan dalam bidang akuntansi pada dunia kerja.
- b. Melatih rasa disiplin diri dan tanggung jawab serta berpikir secara kritis agar dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional pada kondisi kerja yang sesungguhnya.
- c. Mempraktekan ilmu atau keterampilan yang didapatkan saat perkuliahan kedalam dunia kerja.

### 1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Meningkatkan wawasan dan keterampilan mengenai prosedur pembatalan SPPT untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### 1.2.3 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari dilaksanakannya kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Dapat mengimplementasikan langsung ilmu yang diperoleh saat perkuliahan di dunia kerja sesungguhnya.
  2. Dapat melatih rasa disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya.
  3. Dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menambah pengalaman serta memiliki wawasan yang lebih luas.
- b. Bagi Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember

1. Dapat menjalin hubungan baik antara Program Studi Akuntansi Sektor Publik dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
  2. Dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu bersaing didunia kerja yang sesungguhnya.
  3. Mendapatkan peluang untuk kerjasama antara Program Studi Akuntansi Sektor Publik dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Kegiatan Magang selanjutnya.
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
1. Dapat mengisi kebutuhan pegawai dalam waktu yang relatif lebih pendek.
  2. Apabila instansi membutuhkan pegawai, instansi dapat merekrut mahasiswa yang Praktik Magang disana sebelumnya, karena telah melihat kinerja mahasiswa tersebut.
  3. Membantu meringankan kegiatan operasional pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.

### **1.3 Lokasi dan Waktu**

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jember yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan, dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember. Lokasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Alamat Instansi : Jl. Jawa No. 72 Kabupaten Jember Jawa Timur

Telepon : (0331)337112

Faximile : (0331) 334894

Email : [bapenda@jemberkab.go.id](mailto:bapenda@jemberkab.go.id)

Web : <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

Lama Pelaksanaan : 1 September 2022 – 31 Desember 2022

Waktu Magang : 07.30 – 15.00 (Senin – Jumat)

### **1.4 Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan magang ini harus melalui beberapa tahapan. Berikut merupakan tahapan yang harus dilalui adalah:

## 1. Tahap Pembekalan Magang

Pada tahap pembekalan ini, Program Studi memberikan pembekalan kepada Mahasiswa/I mengenai tata tertib dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan magang.

## 2 Tahap Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang yang dilakukan selama empat (4) bulan, terhitung sejak 1 September 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, dengan lima (5) hari kerja selama satu minggu yaitu hari senin - jum'at. Jam kerja untuk kegiatan Magang ini adalah pukul 07.30 – 15.00 WIB untuk hari senin – kamis, dan pukul 07.30 – 14.30 WIB untuk hari jum'at. Dengan waktu istirahat untuk hari senin – kamis mulai pukul 12.00– 13.00 WIB, sedangkan untuk hari jum'at pukul 11.00 – 13.00 WIB.

Pada kegiatan magang ini ditempatkan pada sub bidang perencanaan dan pengembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rekapian Kegiatan Magang

No	Tanggal	Unit	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	1 September 2022	Sub Bidang Perencanaan	-Melakukan pengecekan dan cetak tagihan PBB P-2	Ibu Ella Melani, S.E.
	s/d	dan	-Menginput pemutakhiran data PBB P-2 pada Aplikasi SISMIOP	Dan Bapak Hendra Surya Putra,
	30 Desember 2022	Pengembangan PBB P-2	-Menginput data untuk pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	S.STP.
			-Melayani Wajib Pajak dalam pengambilan Surat Keputusan Pembatalan SPPT PBB-P2	

---

-Merekap berkas pengajuan

PBB P-2

-Pengiriman berkas  
pengajuan PBB P-2

-Merekap berkas pengajuan  
PTSL

-Melakukan *input* data  
mutasi penuh PBB P-2  
untuk tahun pajak 2023

-Mengarsipkan berkas  
berupa surat masuk, surat  
keluar, dan Laporan Hasil  
Pemeriksaan (LHP)

-Memvalidasi Nomor  
Pokok Wajib Pajak Daerah  
(NPWPD)

-Memvalidasi Nomor Pokok  
Wajib Pajak Daerah  
(NPWPD)

---

### 3 Tahap Pelaporan Magang

Pada tahap pelaporan ini diwajibkan untuk menyusun laporan magang yang berguna sebagai bukti bahwa telah melaksanakan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Penyusunan laporan magang juga didukung dengan adanya dokumentasi, baik berupa data, foto, dan video. Hasil dari laporan magang tersebut akan dilakukan ujian/sidang magang di Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember.